

BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENANGGULANGAN HIV ( *HUMAN IMMUNODEFFICIENCY VIRUS* ) DAN AIDS  
(*ACQUIRED IMMUNO DEFFICIENCY SYNDROME*) DI KABUPATEN KLATEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), penyebab *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) adalah virus perusak sistem kekebalan tubuh manusia yang proses penularannya sulit dipantau, meningkat secara signifikan, serta tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial, dan jenis kelamin;
- b. bahwa untuk menanggulangi HIV dan AIDS serta dampak negatif di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi, perlu diatur langkah-langkah strategis sebagai upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan rehabilitasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) di Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5062);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
18. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 99);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :     PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV  
(*HUMAN IMMUNODEFFICIENCY VIRUS* ) DAN AIDS  
(*ACQUIRED IMMUNO DEFFICIENCY SYNDROME*) DI  
KABUPATEN KLATEN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah lembaga non struktural yang mengkoordinir upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat Kabupaten.
5. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Klaten.
6. Warga Peduli AIDS yang selanjutnya disingkat WPA adalah forum partisipasi masyarakat dalam membangun kesadaran kritis tentang HIV dan AIDS untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan sejahtera di tingkat kelurahan/desa.
7. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis retrovirus yang

menyerang sel darah putih dan menurunkan sistem kekebalan tubuh manusia.

8. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV.
9. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah tertular HIV.
10. Orang yang bertempat tinggal dengan pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang terinfeksi HIV.
11. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang dapat menular dan ditularkan melalui hubungan seksual. Kesehatan adalah keadaan sehat baik fisik, mental, spiritual dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan tertentu dan memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan komprehensif berupa pelayanan kesehatan promotif, preventif, diagnosis, kuratif, rehabilitatif, termasuk pelayanan medis, kebidanan, kesehatan anak, remaja dan dewasa, serta Pelayanan Kesehatan Darurat Medis, yang meliputi pelayanan anamnesis, pemeriksaan fisik, mental dan spiritual serta penunjang medis yang meliputi pemeriksaan laboratorium dan pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta

mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.

15. Pengobatan, Dukungan dan Perawatan yang selanjutnya disingkat PDP adalah serangkaian upaya pelayanan kesehatan berupa pengobatan, dukungan dan perawatan yang melibatkan suatu jejaring sumber daya dan pelayanan, dukungan secara holistik komprehensif dan luas untuk ODHA dan keluarganya.
16. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, agar ODHA dan OHIDHA dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
17. Konselor adalah orang yang dilatih untuk membantu orang lain untuk memahami permasalahan yang mereka hadapi, mengidentifikasi dan mengembangkan alternatif pemecahan masalah dan mampu membuat mereka mengambil keputusan atas permasalahan tersebut.
18. Konseling adalah komunikasi informasi untuk membantu klien/pasien agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan bertindak sesuai keputusan yang dipilihnya
19. Konseling kesehatan adalah suatu dialog mengenai kondisi kesehatan serta implikasinya antara seseorang yang bermasalah kesehatan atau klien dengan orang yang menyediakan pelayanan konseling kesehatan atau konselor kesehatan dengan tujuan untuk memberdayakan klien agar mampu menghadapi permasalahan kesehatannya dan sanggup mengambil keputusan yang baik, tepat dan sehat serta mandiri atas permasalahan kesehatan tersebut.
20. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
21. Program Pencegahan Penularan Ibu ke Anak yang disingkat PPIA adalah pencegahan penularan HIV dan AIDS dari ibu ke bayinya.
22. Informed Consent atau persetujuan tindakan medik adalah persetujuan

yang diberikan oleh seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan terhadapnya, setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan.

23. Tes HIV adalah tes pemeriksaan darah untuk memastikan seseorang sudah terinfeksi HIV dengan cara mendeteksi adanya antibodi HIV.
24. Konseling Tes Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah suatu tes darah secara sukarela dan dijamin kerahasiaannya dengan informed consent.
25. Konseling Testing Inisiatif Petugas Kesehatan yang selanjutnya disingkat KTIP adalah pemeriksaan penunjang laboratorium atau lainnya atas inisiatif petugas kesehatan untuk menegakkan diagnosis sesuai kebutuhan medis pasien berdasarkan kewenangan dokter termasuk tes HIV pada pasien.
26. Obat Anti Retro Viral atau ARV adalah obat-obatan medik yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.
27. Infeksi Oportunistik disingkat IO merupakan penyakit ikutan yang ditimbulkan oleh organisme yang dalam keadaan tubuh normal tidak menimbulkan penyakit atau mudah diatasi oleh tubuh, tetapi oleh karena daya tahan tubuh yang menurun, tubuh tidak mampu mengatasinya sehingga menimbulkan penyakit.
28. LSM HIV-AIDS adalah LSM yang turut serta menyelenggarakan kegiatan dalam bidang penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS menurut prinsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Kewaspadaan Standar adalah prosedur standar sederhana yang digunakan untuk melindungi petugas kesehatan terhadap risiko penularan penyakit menular dari pasien yang ditolongnya, serta risiko kecelakaan kerja pelayanan kesehatan termasuk tertular HIV AIDS, tuberculosis, hepatitis, infeksi virus, bakteri dan jasad renik lainnya .
30. Kelompok Dukungan Sebaya yang selanjutnya disingkat KDS adalah



kelompok yang dibentuk oleh dan untuk ODHA/OHIDHA dalam memberikan dukungan demi meningkatkan kualitas hidupnya.

31. Perawatan Dukungan Dan Pengobatan yang selanjutnya disingkat PDP adalah perawatan yang melibatkan suatu jejaring sumberdaya, pelayanan dan dukungan secara holistic komprehensif

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan dan kesetaraan gender.

#### Pasal 3

Maksud dibentuk Peraturan Daerah ini adalah untuk mengoptimalkan penanggulangan dan mengurangi permasalahan HIV dan AIDS secara komprehensif, integratif, partisipatif dan berkesinambungan oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

#### Pasal 4

Tujuan penanggulangan HIV dan AIDS adalah :

- a. Mencegah penularan HIV dan AIDS;
- b. Mengurangi dan menurunkan penularan HIV dan AIDS;
- c. Menurunkan hingga menghilangkan angka kematian karena AIDS;
- d. Meningkatkan kualitas hidup ODHA;
- e. Mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat stigma dan diskriminasi terkait HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat;
- f. Memberikan kemudahan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
- g. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam penanggulangan HIV dan AIDS;

- h. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV; dan
- i. Memberikan perlindungan kepada semua pihak melalui pengaturan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah, swasta, masyarakat, Organisasi Masyarakat, LSM, Warga Peduli AIDS, ODHA, OHIDHA.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

##### Bagian Pertama

##### Ruang Lingkup

##### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara menyeluruh, komprehensif, terpadu dan berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Swasta.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Promosi Penanggulangan HIV dan AIDS;
  - b. Pencegahan;
  - c. Pemeriksaan/diagnosis;
  - d. Pengobatan, Dukungan dan Perawatan (PDP);
  - e. Rehabilitasi; dan
  - f. Perlindungan Sosial.

##### Paragraf 1

##### Promosi Pencegahan HIV dan AIDS

##### Pasal 6

- (1) Promosi pencegahan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
  - b. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);
  - c. Peningkatan perubahan perilaku sehat dan religius; dan
  - d. Peningkatan dan pemahaman agama dan ketahanan keluarga.
- (2) Promosi pencegahan sebagaimana yang dimaksud harus menghormati nilai-nilai agama, budaya dan norma kemasyarakatan.
- (3) Kegiatan promosi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta secara terpadu dan berkesinambungan.

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan Promosi di lembaga pendidikan untuk masyarakat sekolah dilakukan oleh instansi terkait dan masyarakat berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi pendidikan, Kantor Kementerian Agama dan Ormas Keagamaan melalui kegiatan kokurikuler, intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Untuk mencapai pengetahuan lebih baik tentang HIV dan AIDS, membangun perilaku hidup sehat, menghindari stigma dan diskriminasi, membangun generasi bangsa yang berkualitas menjadi bagian materi dalam proses belajar mengajar pada siswa sekolah formal dan informal serta jenjang Perguruan Tinggi.
- (3) Instansi pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memasukkan kurikulum yang terkait dengan kegiatan promosi.

#### Paragraf 2

#### Pencegahan Penularan HIV dan AIDS

#### Pasal 8

- (1) Pencegahan penularan HIV dapat dicapai secara efektif dengan cara menerapkan pola hidup aman dan tidak berisiko.
- (2) Pencegahan HIV dan AIDS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pencegahan HIV dan AIDS melalui hubungan seksual ; dan
- b. pencegahan HIV dan AIDS melalui hubungan non seksual;

#### Pasal 9

Pencegahan HIV dan AIDS melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a antara lain :

- a. Penguatan peran keluarga dalam penerapan kaidah norma dan agama sebagai upaya pencegahan seks pra nikah dan seks berisiko;
- b. Penguatan individual mengenai kesehatan reproduksi menjelang pernikahan untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera;
- c. Menggunakan kondom secara konsisten bagi suami/ isteri ODHA;
- d. Setiap penanggungjawab usaha dan jasa yang diduga berpotensi terjadinya perilaku berisiko tertular HIV wajib memasang media yang berisi informasi tentang HIV dan AIDS dan/atau NAPZA suntik, upaya pencegahan penularannya serta memeriksakan kesehatan karyawan secara berkala; dan
- e. Mendorong dan meningkatkan layanan IMS.

#### Paragraf 3

#### Pencegahan Penularan HIV melalui Hubungan Non Seksual

#### Pasal 10

- (1) Pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual ditujukan untuk mencegah penularan HIV melalui darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Uji Saring pendonor;
  - b. Pencegahan infeksi HIV pada tindakan medis dan non medis yang melukai tubuh; dan
  - c. Pengurangan dampak buruk pada pengguna napza suntik.
- (2) Uji saring pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai peraturann perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pencegahan infeksi HIV pada tindakan medis dan non medis yang

melukai tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penggunaan peralatan steril dan mematuhi standart prosedur operasional serta memperhatikan kewaspadaan umum.

(4) Pengurangan dampak buruk pada pengguna napza suntik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :

- a. Program layanan alat suntik steril dengan konseling perubahan perilaku serta dukungan psikososial; dan
- b. Layanan konseling dan test HIV.

#### Paragraf 4

#### Pencegahan Penularan HIV melalui Ibu Kepada Bayinya

#### Pasal 11

Pencegahan penularan dari ibu ke bayinya terkait HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dengan cara :

a. Melakukan strategi dasar yang meliputi :

1. Mengakui hubungan seksual yang sah hanya di dalam perkawinan sah yang sehat.
2. Mengakui hak kesehatan anak dan upaya menjaga serta meningkatkan kualitas hidup sejak dalam kandungan/kehamilan, persalinan dan menyusui.
3. Melakukan berbagai upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan generasi masa depan sejak dari keluarga, rumah tangga, masyarakat dan Negara.
4. Menciptakan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang bayi, anak, remaja dan dewasa.

b. Melakukan langkah dasar wajib yang meliputi :

1. Pelaksanaan pendidikan formal dan nonformal tentang kesehatan reproduksi sesuai pertumbuhan dan perkembangan.
2. Terhadap ibu hamil yang memeriksakan kehamilan harus dilakukan promosi kesehatan dan pencegahan penularan HIV.

3. Anjuran tes HIV kepada ibu hamil dan calon pengantin di layanan kesehatan.
- c. Melakukan strategi pencegahan yang meliputi :
1. Pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduksi.
  2. Pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV.
  3. Pencegahan penularan HIV dari ibu hamil HIV ke bayi yang dikandungnya.
  4. Pemberian dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu HIV positif beserta anak dan keluarganya.

## Pasal 12

- (1) Ibu hamil dengan HIV dan AIDS serta keluarganya harus diberikan konseling mengenai:
  - a. pemberian ARV kepada ibu;
  - b. pilihan cara persalinan;
  - c. pilihan pemberian ASI eksklusif kepada bayi hingga usia 6 (enam) bulan atau pemberian susu formula yang dapat diterima, layak, terjangkau, berkelanjutan, dan aman serta tidak melakukan mixed feeding;
  - d. pemberian susu formula dan makanan tambahan kepada bayi setelah usia 6 (enam) bulan;
  - e. pemberian profilaksis ARV dan kotrimoksazol pada bayi/anak; dan
  - f. pemeriksaan HIV pada bayi/anak dari ibu HIV; dan
  - g. Pemeriksaan HIV pada bayi/anak yang patut diduga terinfeksi HIV bersama pemeriksaan darah lainnya untuk mencapai tumbuh kembang optimal.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari standar perawatan bagi ibu hamil yang didiagnosis terinfeksi HIV.
- (3) Konseling pemberian ASI dan pemberian makanan tambahan kepada

bayi setelah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d disertai dengan informasi pemberian imunisasi, serta perawatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang benar.

#### Paragraf 5

#### Pemeriksaan Diagnosis HIV

#### Pasal 13

- (1) Pemeriksaan diagnosis HIV dilakukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penularan atau peningkatan kejadian infeksi HIV.
- (2) Pemeriksaan diagnosis HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip informasi, persetujuan, konseling, *linked confidential*, pencatatan dan pelaporan serta rujukan.

#### Pasal 14

- (1) Pemeriksaan diagnosis HIV dilakukan dengan pendekatan KTS atau TIPK.
- (2) Pemeriksaan diagnosis HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan berdasarkan pertimbangan medis dan kebijakan masing-masing fasilitas kesehatan, sesuai standar prosedur operasional yang berlaku.

#### Paragraf 4

#### PDP HIV dan AIDS

#### Pasal 15

PDP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terhadap ODHA dilakukan berdasarkan kebutuhan klinis dan individual, serta organisasi profesi berbasis keluarga, kelompok dukungan sebaya dan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Upaya PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan :

- a. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penanggulangan HIV AIDS
  - b. menyediakan layanan PDP terhadap ODHA;
  - c. menguatkan kelompok dukungan sebaya;
  - d. menyediakan obat ARV, obat infeksi oportunistik dan obat IMS dan pemeriksaan laboratorium CD4;
  - e. melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai sistem informasi yang berlaku;
  - f. melaksanakan surveilans IMS, HIV dan AIDS, perilaku serta surveilans lainnya; dan
  - g. Menyediakan layanan kolaborasi Tuberkulosis – HIV.
- (2) Pemberian layanan PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh petugas kesehatan terlatih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Kolaborasi Tuberkulosis – HIV diatur dengan Peraturan Bupati

#### Paragraf 5

#### Rehabilitasi Sosial HIV dan AIDS

#### Pasal 17

- (1) Rehabilitasi orang terinfeksi HIV dan yang lainnya ditujukan untuk mengembalikan kemampuan hidup sehat yang produktif secara sosial dan ekonomis.
- (2) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan, ODHA dan OHIDHA yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :



- a. motivasi dan diagnosa psikososial;
- b. pembinaan kewirausahaan;
- c. bimbingan mental spiritual;
- d. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- e. pelayanan aksesibilitas;
- f. asistensi sosial;
- g. bimbingan resosialisasi;
- h. kelompok dukungan; dan/atau
- i. rujukan.

#### Paragraf 6

#### Perlindungan Terhadap ODHA dan Masyarakat

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan upaya perlindungan masyarakat dari penularan HIV dan AIDS serta upaya perlindungan ODHA dari stigma dan diskriminasi.
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Pemeriksaan kesehatan adalah bagian dari hak azasi manusia untuk mengetahui kondisi kesehatan pribadi dan mengakses layanan kesehatan termasuk pengobatan sesuai kebutuhan medisnya;
  - b. Tes HIV diagnosis harus dilakukan secara sukarela dengan konseling yang baik dan disertai *informed consent*;
  - c. Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan tidak diperkenankan menolak memberikan akses layanan kesehatan pada pasien yang terinfeksi HIV dan AIDS;
  - d. Setiap orang yang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status HIV seseorang wajib merahasiakannya;

- e. Pengumpulan dan penggunaan data, laporan kasus dan survei serta kegiatan apa saja untuk kepentingan surveillance, tidak boleh membuka/mempublikasikan identitas orang yang terinfeksi HIV;
- f. Setiap orang boleh mengetahui status HIV orang lain atas persetujuan yang bersangkutan (ODHA);
- g. Setiap orang yang terinfeksi HIV wajib mengakses pengobatan secara patuh dan melakukan upaya pencegahan penularan serta dianjurkan memberitahu orang terdekat agar dapat menolongnya bilamana dibutuhkan;
- h. Setiap orang, pekerja dan buruh dengan HIV dan AIDS berhak mendapatkan hak-hak yang sama dengan pekerja/buruh lain sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- i. Pemberi kerja, pemerintah maupun swasta diwajibkan untuk tidak melakukan upaya diskriminasi dalam bentuk apapun selain upaya untuk mencegah penularan lebih lanjut atau perburukan kondisi kesehatan yang bersangkutan secara rasional.

(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) huruf d apabila:

- a. ada persetujuan/izin yang tertulis dari orang yang bersangkutan;
- b. Orang tua/wali dari anak yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar;
- c. Untuk kepentingan penatalaksanaan penderita maupun dalam rangka kewaspadaan umum dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan; dan
- d. Untuk kepentingan *pro justicia*.

(4) Konselor KT HIV hanya dapat membuka informasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf d, kepada pasangan seksual atau partner pengguna jarum suntik bersama dari seseorang terinfeksi HIV, bila :

- a. Atas permintaan ODHA kepada konselor KT HIV untuk memberitahukan kepada pasangan seksual/partner pengguna

narkoba suntik, diantaranya karena tidak kuasa memberitahukan sendiri.

- b. Ada indikasi bahwa telah terjadi penularan pada pasangannya.
- c. Untuk kepentingan pemberian PDP pada pasangan seksualnya atau partner pengguna jarum suntik.

#### Bagian kedua

### Mekanisme pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS

#### Pasal 19

Mekanisme pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS berpedoman pada peraturan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi.

## BAB IV

### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Pertama

#### Hak

#### Paragraf 1

#### Pemerintah Daerah

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Pelaksana pemerintahan daerah atau Perangkat Daerah berhak melakukan kewenangan teknisnya sesuai ketentuan dan peraturan
- (2) KPAD berhak memperoleh informasi tentang penanggulangan HIV dan AIDS dari Perangkat Daerah, Dinas/Instansi terkait, fasilitas pelayanan kesehatan, pekerja sosial, LSM dan/atau masyarakat untuk tujuan koordinasi dan kolaborasi sesuai peraturan.

#### Paragraf 2

#### ODHA

#### Pasal 21

ODHA berhak:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif; dan
- b. mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminasi dari Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

### Paragraf 3

### Tenaga Kesehatan

### Pasal 22

(1) Tenaga Kesehatan berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
- c. menerima imbalan jasa sesuai ketentuan;
- d. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
- f. menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Selain mempunyai hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkait dalam penanggulangan HIV dan AIDS Tenaga Kesehatan juga berhak untuk:

- a. Memperoleh pendidikan/pelatihan berkelanjutan tentang

- pengetahuan dan keterampilan penanganan HIV dan AIDS;
- b. mendapatkan informasi penanggulangan HIV dan AIDS dan hak azasi kesehatan;
  - c. mendapatkan informasi status kesehatan pasien, termasuk yang berkaitan dengan HIV dan AIDS sebelum melakukan tindakan medis; dan
  - d. mendapatkan perlindungan dari penularan HIV dan / atau penanganan profilaksis pajanan akibat pekerjaan sesuai ketentuan.

#### Paragraf 4

#### Pelaku Usaha

#### Pasal 23

Pelaku usaha berhak mendapatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai penanggulangan HIV dan AIDS.

#### Paragraf 5

#### LSM dan Pekerja Sosial peduli HIV dan AIDS

#### Pasal 24

LSM dan Pekerja Sosial peduli HIV dan AIDS berhak:

- a. mendapatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- b. LSM dan Pekerja Sosial peduli HIV dan AIDS memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dalam koordinasi dan pembinaan KPAD.

#### Paragraf 6

#### Masyarakat

#### Pasal 25

Masyarakat berhak:

- a. mendapatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai penanggulangan HIV dan AIDS;

- b. memperoleh perlindungan dari penularan HIV dan AIDS;
- c. mengetahui kondisi kesehatan dirinya sendiri dan keluarga intinya terkait HIV-AIDS dan IMS; dan
- d. memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dalam koordinasi dan pembinaan KPAD.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Paragraf 1

#### Pemerintah Daerah

#### Pasal 26

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. Menetapkan situasi epidemi HIV di dalam wilayah tanggung jawabnya.
- b. Melakukan upaya penanggulangan HIV-AIDS secara komprehensif berkesinambungan dari seluruh PD dan Instansi terkait.
- c. Memfasilitasi orang yang berperilaku resiko tinggi dan ODHA untuk memperoleh hak-hak layanan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas setempat dan layanan kesehatan lainnya.
- d. Menyediakan sarana dan prasarana untuk:
  - 1. Pencegahan penularan lebih lanjut;
  - 2. Skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ dan/atau jaringan yang didonorkan;
  - 3. Layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik;
  - 4. Layanan untuk pencegahan dari ibu hamil HIV kepada bayi yang dikandungnya;
  - 5. Layanan tes HIV dan PDP dengan kualitas baik dan terjamin dengan

biaya terjangkau;

6. Monitoring pengobatan HIV;
7. Layanan rehabilitasi bagi ODHA sesuai tugas pokok dan fungsi PD terkait;
8. Melakukan sistem pencatatan - pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS; dan
- e. Mendorong setiap orang yang beresiko terhadap penularan HIV dan IMS untuk memeriksakan kesehatannya minimal 2 kali dalam setahun.

## Paragraf 2

### ODHA

#### Pasal 27

ODHA Wajib:

- a. Berobat secara patuh, melindungi diri dan melindungi orang lain dari penularan HIV dan AIDS;
- b. memeriksakan kesehatannya secara rutin sesuai ketentuan;
- c. melakukan upaya mencegah penularan HIV lebih lanjut; dan
- d. memberitahukan status kesehatan kepada tenaga kesehatan di layanan kesehatan, apabila mendapatkan tindakan medis.

## Paragraf 3

### Tenaga Kesehatan

#### Pasal 28

(1) Tenaga Kesehatan berkewajiban :

- a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
  - b. memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
  - c. menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
  - d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
  - e. merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai.
- (2) Disamping itu, terkait HIV-AIDS, tenaga kesehatan juga wajib:
- a. melakukan pemeriksaan HIV untuk keperluan surveilans dengan cara *unlinked anonymous*;
  - b. memberikan informasi, edukasi, komunikasi dan konseling sebelum dan sesudah test HIV;
  - c. melakukan inisiasi pemeriksaan tes HIV kepada seseorang yang patut diduga atau menunjukkan gejala dan tanda yang mengarah pada infeksi HIV dan AIDS;
  - d. memberikan paket pelayanan bagi orang terinfeksi HIV seperti pengobatan IO, paket pencegahan penularan, pengobatan ARV, asuhan perawatan sesuai kebutuhan medis dan asuhan lain yang diperlukan.
  - e. memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa diskriminasi; dan
  - f. menjaga kerahasiaan status HIV dan AIDS bagi ODHA yang dilayani.

#### Paragraf 4

#### Pelaku Usaha

#### Pasal 29

- (1) Pelaku usaha wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan



HIV/AIDS di tempat kerja.

- (2) Untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha wajib:
  - a. mengembangkan kebijakan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
  - b. mengkomunikasikan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan cara menyebarluaskan informasi dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
  - c. memberikan perlindungan kepada Pekerja/Buruh Dengan HIV/AIDS dari tindak dan perlakuan diskriminatif; dan
  - d. menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khusus untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.
- (3) Pelaku Usaha mempunyai kewajiban:
  - a. menyelenggarakan kegiatan KIE mengenai HIV dan AIDS bagi para pekerjanya secara berkala;
  - b. memperlakukan pekerja yang terinfeksi HIV dan AIDS secara adil dan tidak diskriminatif; dan
  - c. membantu program penanggulangan HIV dan AIDS di lingkungan perusahaannya.
- (4) Pelaku usaha tempat hiburan dan/atau sejenisnya yang berpotensi menjadi tempat beresiko tinggi penularan HIV dan AIDS mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan HIV dan AIDS kepada semua pekerjanya;
  - b. menyediakan informasi dan sarana pencegahan penularan HIV-AIDS;
  - c. melaksanakan pemeriksaan HIV kepada pekerjanya secara berkala sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan serta melaporkan hasilnya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten; dan

- d. Memberikan kemudahan akses pengobatan HIV-AIDS dan IMS serta mendukung kepatuhan pengobatan.
- (5) Pelaku usaha ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan tes HIV bagi pekerja dari luar negeri dan pekerja Indonesia pada saat kepulangan ke tempat asal.

#### Paragraf 5

#### LSM dan Pekerja Sosial Peduli HIV dan AIDS

#### Pasal 30

LSM dan Pekerja Sosial Peduli HIV dan AIDS wajib:

- a. peduli terhadap setiap kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. melakukan koordinasi dalam setiap kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan ketentuan;
- c. melaporkan hasil kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS kepada KPAD; dan
- d. menjaga kerahasiaan status HIV dan AIDS bagi ODHA yang didampingi.

#### Paragraf 5

#### Masyarakat

#### Pasal 31

Masyarakat berkewajiban:

- a. Menerima keberadaan ODHA dan tidak melakukan diskriminasi;
- b. Membentuk warga peduli aids dan mendorong kepatuhan pengobatan serta rehabilitasi berbasis masyarakat; dan
- c. Berperan aktif dalam program penanggulangan HIV dan AIDS meliputi kegiatan konseling penjangkauan kelompok resiko tinggi serta

pendampingan pada ODHA.

### Bagian Ketiga

#### Larangan

##### Paragraf 1

#### Pemerintah Daerah

##### Pasal 32

Pemerintah Daerah dilarang:

- a. menggunakan darah, produk darah, cairan Sperma, organ dan jaringan tubuh yang telah diketahui terinfeksi HIV dan AIDS atau infeksi lainnya kepada calon penerima donor;
- b. mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang tanpa persetujuan yang bersangkutan kecuali untuk kepentingan medis dan/atau kepentingan hukum; dan
- c. mensyaratkan tes HIV yang berhubungan dengan pekerjaan, pendidikan, dan kepentingan individu lainnya.

##### Paragraf 2

#### ODHA

##### Pasal 33

ODHA dilarang:

- a. mendonorkan darah, produk darah, cairan Sperma , organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain; dan
- b. dengan sengaja menularkan HIV kepada orang lain.

##### Paragraf 3

#### Tenaga Kesehatan

##### Pasal 34

Tenaga Kesehatan dilarang:

- a. melakukan diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada ODHA;
- b. mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang tanpa persetujuan

yang bersangkutan; dan

- c. memberikan informasi yang tidak benar tentang HIV dan AIDS kepada masyarakat.

#### Paragraf 4

#### Pelaku Usaha

#### Pasal 35

Pelaku Usaha dilarang:

- a. menghalang-halangi penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerjanya;
- b. memperlakukan pekerja yang terinfeksi HIV dan AIDS secara tidak adil dan diskriminatif; dan
- c. mempublikasikan identitas status HIV dan AIDS pekerjanya.

#### Paragraf 5

#### LSM dan Pekerja Sosial Peduli HIV dan AIDS

#### Pasal 36

LSM dan Pekerja Sosial Peduli HIV dan AIDS dilarang:

- a. mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan;
- b. menginformasikan data kasus HIV dan tanpa menyebut sumber data dari Perangkat Daerah; dan
- c. memberikan informasi yang tidak benar tentang IMS, HIV dan AIDS kepada masyarakat.

#### Paragraf 6

#### Masyarakat

#### Pasal 37

Masyarakat dilarang:

- a. melakukan stigma dan diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang diduga atau disangka atau telah terinfeksi HIV dan AIDS; dan

- b. mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.

## BAB V

### KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH

#### Pasal 38

- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh terpadu, dan terkoordinasi, dibentuk KPAD;
- (2) KPAD bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tujuan pembentukan KPAD adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan koordinasi pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan HIV-AIDS;
  - b. mengkoordinasikan, memfasilitasi, pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, pemantauan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS;
  - c. melakukan penyebaran informasi mengenai HIV dan AIDS yang baik, benar dan bertanggung jawab tanpa menimbulkan keresahan masyarakat; dan
  - d. melakukan koordinasi dengan KPAN dan KPA Propinsi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan AIDS;
- (4) KPAD terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah, Masyarakat, organisasi profesi, tenaga profesional, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan sektor usaha atau swasta.
- (5) Pembentukan komisi penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

#### Pasal 39

- (1) Komisi penanggulangan AIDS Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah operasional yang diperlukan dalam rangka penanggulangan AIDS di wilayahnya sesuai kebijakan,

strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai, struktur, organisasi, kewenangan, tatacara pembentukan, tugas pokok dan fungsi, tatakerja, dan pelaporan KPAD diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ODHA

#### Pasal 40

- (1) ODHA bertanggungjawab meningkatkan kualitas hidupnya.
- (2) ODHA dan keluarga berperan aktif dalam pencegahan penularan.
- (3) ODHA wajib melindungi dirinya dari hal yang menyebabkan penularan terhadap orang lain.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan cara :
  - a. berperilaku hidup sehat;
  - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV;
  - c. mencegah terjadinya stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA dan OHIDHA;
  - d. membentuk dan mengembangkan Warga Peduli AIDS; dan
  - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dan keluarganya; dan

- f. aktif dalam kegiatan promosi, pencegahan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan terhadap ODHA.
- (2) Perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghindari perilaku seksual dan non seksual berisiko penularan HIV.
- (3) Ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
- a. setia pada pasangan; dan
  - b. saling asah, asih dan asuh dalam keluarga menuju hidup sehat, khususnya kesehatan reproduksi dan menghindari NAPZA.
- (4) Mencegah stigma dan diskriminasi orang terinfeksi HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. memahami dengan benar dan lengkap mengenai cara penularan HIV dan pencegahannya;
  - b. memberdayakan orang terinfeksi HIV sebagaimana anggota masyarakat lainnya; dan
  - c. mengajak semua anggota masyarakat untuk tidak mendiskriminasi orang terinfeksi HIV baik dari segi pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan semua aspek kehidupan.
- (5) Tokoh agama dan tokoh masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan cara aktif dalam kegiatan sosialisasi penanggulangan HIV dan AIDS.
- (6) Masyarakat mendorong setiap orang yang berisiko terhadap penularan HIV dan IMS untuk memeriksakan kesehatannya ke fasilitas pelayanan KTS.

## Pasal 42

- (1) Warga Peduli AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d merupakan wadah peran serta masyarakat untuk melakukan Penanggulangan HIV dan AIDS.

- (2) Warga Peduli AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dusun/kampung, rukun warga, dan rukun tetangga.
- (3) Kegiatan Warga Peduli AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kegiatan dari desa siaga.

## BAB VIII

### PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 43

- (1) Bupati atau kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. Meningkatkan kepedulian setiap orang untuk tetap sehat dan terbebas dari infeksi HIV;
  - b. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
  - c. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
  - d. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
  - e. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
  - f. meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.



## Bagian Kedua

### Koordinasi

#### Pasal 44

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS, baik menyangkut aspek pengaturan maupun aspek pelaksanaan.

## Bagian Ketiga

### Pengawasan

#### Pasal 45

Bupati yang berwenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS, baik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, sektor usaha, dan pihak lain.

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 46

- (1) Orang / lembaga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 35 dan Pasal 36 dapat dijatuhi sanksi administrasi oleh Bupati.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pencabutan sementara izin penyelenggaraan usaha dan profesi;  
dan/atau

d. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan profesi.

## BAB X

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 47

- (1) Pejabat atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

- penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. melakukan berita acara penyidikan atau menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang berlaku
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui PPNS kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 huruf c, Pasal 37 dan Pasal 38 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XII

### KETENTUAN PEMBIAYAAN

#### Pasal 49

Pembiayaan atas kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 50

Lembaga /badan /organisasi penanggulangan AIDS Kabupaten Klaten yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XIV

### PENUTUP

#### Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 13 Januari 2017

Plt. BUPATI KLATEN,

Cap

Ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 13 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

Ttd

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (16/2016)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

DI KABUPATEN KLATEN

## I. UMUM

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Virus tersebut dapat menimbulkan kumpulan berbagai gejala penyakit atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*. HIV dapat menular melalui rantai penularan HIV, seperti: kelompok rentan, kelompok berisiko tertular, dan kelompok tertular.

Kelompok rentan yaitu kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaan, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Kelompok tersebut mencakup orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan,

serta penerima transfusi darah.

Kelompok berisiko tertular yaitu kelompok masyarakat yang karena perilakunya berisiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV, seperti: penaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang mengidap HIV. Sedangkan Kelompok tertular yaitu kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV.

Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau atau diawasi. HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancam kehidupan anggota-per anggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan generasi suatu keluarga. Karena itu, penanggulangan HIV dan AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang berpengaruh sangat besar terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan. Penanganan bidang kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penanggulangan HIV dan AIDS di wilayah daerah kabupaten klaten, dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Klaten. Substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut meliputi :

a. Ketentuan umum;

- b. Maksud, tujuan dan asas;
- c. Kebijakan dan strategi;
- d. Penularan HIV;
- e. Langkah-langkah penanggulangan;
- f. Hak, kewajiban dan larangan;
- g. Komisi Penanggulangan AIDS;
- h. Peran dan tanggungjawab ODHA;
- i. Peran serta masyarakat;
- j. Pembiayaan;
- k. Bentuk dan jenis program penanggulangan HIV dan AIDS;
- l. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan;
- m. Sanksi administrasi;
- n. Ketentuan penyidikan;
- o. Ketentuan pidana; dan
- p. Ketentuan penutup.

#### AI. PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

Cukup jelas.

##### Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati hak asasi manusia, harkat dan martabat ODHA, OHIDHA dan keluarganya.

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus dilaksanakan sedemikian rupa tanpa ada perbedaan baik antar sesama orang yang terinfeksi HIV dan AIDS maupun antara orang yang terinfeksi dan masyarakat lainnya yang tidak terinfeksi.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA,

keluarganya dan petugas yang terkait dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” adalah asas tidak membedakan peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam penanggulangan HIV dan AIDS

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan komprehensif adalah mengurangi permasalahan HIV dan AIDS yang dilakukan dengan lengkap dan menyeluruh yakni meliputi pencegahan, penanganan, rehabilitasi serta komponen penanggulangan HIV dan AIDS lainnya .

Yang dimaksud dengan integratif adalah mengurangi permasalahan HIV dan AIDS yang dilakukan dengan cara penggabungan semua program menjadi satu kesatuan yang utuh.

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah mengurangi permasalahan HIV dan AIDS yang dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi atau keikutsertaannya dari individu, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat, ODHA, OHIDHA dan LSM untuk berperan serta dalam suatu program dan kegiatan HIV dan AIDS.

Yang dimaksud dengan berkesinambungan adalah mengurangi permasalahan HIV dan AIDS secara berkelanjutan, berlangsung terus-menerus dan berlanjut terus dengan menindaklanjuti program dan kegiatan sebelumnya serta mengambil tindakan untuk langkah-langkah selanjutnya.

### Pasal 4

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan LSM dalam ketentuan ini adalah LSM peduli AIDS yang meliputi lembaga peduli AIDS yang menjangkau dan mendampingi kelompok rawan dan rentan dengan sumber dana berasal dari LSM itu sendiri maupun dari lembaga lain yang berada di dalam maupun luar negeri.

## Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud promosi penanggulangan HIV dan AIDS adalah upaya untuk memberitahukan informasi tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dengan tujuan menarik seseorang untuk mengetahui dan memahaminya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud Layanan IMS adalah unit pelayanan untuk penyakit menular seksual.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

#### Pasal 13

##### Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud profilaksis ARV dan kontrimoksasol adalah pemberian pengobatan pencegahan antiretroviral dan kotrimoksasol untuk mencegah suatu infeksi yang belum pernah diderita pasien.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 13

A y a t

(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud prinsip *linked confidential* atau prinsip konfidensial berarti hasil pemeriksaan harus dirahasiakan dan hanya dibuka kepada yang bersangkutan, tenaga kesehatan yang menangani, keluarga terdekat dalam hal yang bersangkutan tidak cakap, pasangan seksual dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud Layanan Kolaborasi Tuberkulosis-HIV adalah fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan untuk pasien Tuberkulosis melalui klinik DOTS dan layanan HIV melalui VCT dalam satu faskes.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan disfungsi sosial adalah ketidakmampuan seseorang dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungannya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “koersif” yaitu tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud *Informed consent* atau persetujuan tindakan medis adalah persetujuan yang diberikan oleh seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan terhadapnya setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kewaspadaan umum” adalah upaya pengendalian infeksi yang harus diterapkan dalam

pelayanan kesehatan kepada semua pasien, setiap waktu untuk mengurangi risiko infeksi yang ditularkan melalui darah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kepentingan *pro justicia* adalah untuk mendukung proses kepentingan peradilan bila diperlukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

## Pasal 28

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan surveilans adalah pengumpulan, analisis dan interpretasi data terkait kesehatan yang dilakukan secara terus menerus dan sistematis yang kemudian didiseminasikan atau disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk digunakan dalam penjangahan penyakit (mengurangi morbiditas dan mortalitas) serta memperbaiki masalah kesehatan lainnya.

Yang dimaksud dengan *unlinked Anonymous* adalah tanpa mengaitkan nama atau identitas seseorang.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Cukup jelas.

## Pasal 29

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

#### Huruf a



Yang dimaksud menyelenggarakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pemahaman, pengetahuan dan sikap seseorang atau kelompok terhadap HIV dan AIDS.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud menyelenggarakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pemahaman, pengetahuan dan sikap seseorang atau kelompok terhadap HIV dan AIDS.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 145